



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 7 TAHUN : 2001 SERI D NOMOR 7

---

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PENDAPATAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2000.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 879 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
  10. Surat Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 903/074/MN.OTDA Tanggal 14 Februari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
  11. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 27 Maret 2000 Nomor 911/261/PUD perihal Penyampaian Alokasi Dana Rutin Daerah Tahun Anggaran 2000;

12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 08/DPRD/X/1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
13. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a. Pendapatan	
- Pendapatan . . . . .	Rp. 111.753.280.474,-
b. Belanja	
- Rutin . . . . .	Rp. 63.464.847.392,-
- Pembangunan . . . . .	<u>Rp. 37.954.754.845,-</u>
Jumlah :	Rp. 101.419.602.237,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih Rp. 10.333.678.237,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan . . . . .	Rp. 2.792.664.463,-
b. Belanja . . . . .	Rp. 2.792.664.463,-

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih / berkurang Rp. Nihil

### Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, dan Pasal 2 Menurut C-1/A sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut CII sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 1, yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 16 Mei 2001

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7  
Tanggal 17 Mei Tahun 2001, Seri D Nomor 7

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA

cap. ttd

Drs. SOEPARMAN R  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 040 992

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.